

Dari sekian banyak cabang olah raga di Indonesia, olah raga tinju merupakan salah satu cabang olah raga yang selain menarik untuk ditonton juga merupakan ajang adu kekuatan terutama bagi kaum laki-laki. Selain itu boleh dikatakan olah raga tinju merupakan sumber penghasilan bagi petinjunya sendiri, yang dalam pertandingan tinju profesional akan mendapatkan honor yang cukup tinggi.

Sebagaimana diketahui bahwa olah raga tinju merupakan olah raga yang cukup keras dan berbahaya bagi kesehatan, karena dalam olah raga tinju pelaksanaannya dengan mengadu otot, yaitu saling memukul antara petinju yang satu dengan yang lainnya.

Dalam pelaksanaan tinju tentunya ada yang bertanggung jawab yang dikenal dengan sebutan promotor yang mempertemukan dua orang petinju dalam suatu pertandingan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang hendak dikemukakan adalah apakah promotor dapat dikenai tanggung gugat apabila petinjunya mengalami cedera atau mati.

Judul skripsi ini adalah Kedudukan Promotor dalam Tanggung Gugat Pertandingan Tinju Profesional di

Jakarta. Secara singkat judul skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa bagaimana kedudukan atau posisi promotor dalam tanggung gugat atas cedera atau matinya petinju dalam pertandingan tinju profesional di Jakarta.

Penyusunan skripsi ini mempunyai dua alasan, yang pertama adalah alasan obyektif yaitu keinginan untuk mengetahui apakah promotor dapat dikenai tanggung gugat dalam suatu pertandingan tinju profesional yang berakibat cederanya atau matinya seorang petinju. Sedangkan yang kedua adalah alasan subyektif yaitu bahwa kegiatan olah raga tidak dapat dilepaskan dari aspek hukum.

Tujuan skripsi ini selain untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya juga dimaksudkan untuk menyumbangkan pikiran atau saran (gagasan) dalam pembenasan masalah tanggung gugat promotor tinju terhadap cedera yang diderita petinju dan bagaimana upaya penyelesaiannya.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah secara yuridis normatif yaitu pendekatan masalah yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dikaji dalam hal ini adalah KUH Perdata.

Sedangkan sumber data diperoleh dari data se-

kunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji dan bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku literatur yang juga ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dikaji. Selain itu data dalam skripsi ini juga diperoleh dari Sasana Tinju yang merupakan penunjang data sekunder.

Pengumpulan datanya dilakukan dengan jalan membaca dan mempelajari data sekunder dan juga melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang memahani permasalahan yang sedang dikaji.

Untuk pengolahan data, dilakukan secara deduktif yaitu bertolak dari prinsip yang umum menuju prinsip yang khusus, dalam arti bahwa ketentuan dalam KUH Perdata diterapkan terhadap permasalahan yang sedang dikaji. Sedangkan analisis datanya dilakukan secara kualitatif yaitu dengan jalan memberikan gambaran terhadap permasalahan yang sedang dikaji dengan mendasarkan diri pada pemikiran yang logis, nalar, rinci dan runtut sehingga diperoleh data yang bersifat deskriptif analitis.

Sistematika skripsi ini terdiri dari empat bab yaitu Bab I berupa pendahuluan yang berisi tentang latar belakang serta rumusan dari permasalahan yang ada, penjelasan judul yang mengemukakan tentang arti serta penjelasan dari judul skripsi, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi yang berisi tentang pender-

katan masalah, sumber data, metode pengumpulan data, pengolahan dan analisa data, serta pertanggungjawaban sistematika. Bab berikutnya yaitu Bab II, yang merupakan landasan teoritik, berisi pengertian dan akibat-akibat perbuatan melanggar hukum. Perbuatan dikatakan melanggar hukum bila bertentangan dengan hukum yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan akibat bagi yang melanggar hukum adalah tuntutan ganti rugi dengan catatan memenuhi unsur-unsur yaitu perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan caussal. Selanjutnya Bab III, membahas tentang upaya penyelesaian oleh pihak promotor terhadap kerugian yang diderita oleh petinju dan penyelesaian yang dilakukan oleh promotor. Di dalam bab ini, dibahas pula mengenai perbuatan promotor yang menyelenggarakan pertandingan di mana di dalam pertandingan tersebut petinjunya mengalami cedera atau mati. Dengan melihat unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, dilihat apakah perbuatan promotor tersebut dapat dikatakan melanggar hukum dan bisa dikenai tuntutan ganti rugi. Sebagai penutup dari skripsi ini yaitu Bab IV, berisi kesimpulan dari apa yang telah diuraikan di atas, serta memberikan sedikit saran yang akan menunjang kesimpulan tersebut. Dalam bab penutup inilah disebutkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Tinju merupakan bentuk olah raga yang cukup keras dan sangat berbahaya bagi kesehatan, karena dalam olah

raga tinju, pelaksanaannya dengan jalan mengadu otot, yaitu saling memukul antara petinju yang satu dengan petinju yang lain.

- b. Dalam pelaksanaan pertandingan tinju ada pihak yang bertanggung jawab yang dikenal dengan sebutan promotor yang mempertemukan dua orang petinju dan mereka akan memperoleh honor.
- c. Dalam pelaksanaan pertandingan tinju tentunya dapat terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi petinju itu sendiri maupun keluarganya karena petinju tersebut mengalami cedera dan kemungkinan pula terjadi kematian atas diri petinju tersebut.
- d. Terhadap kerugian yang diderita oleh petinju akibat cedera atau kematian karena pertandingan tinju, ternyata promotor tinju tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, karena perbuatan yang dilakukan oleh promotor tinju tidak memenuhi unsur dari perbuatan melanggar hukum, yaitu adanya perbuatan, kesalahan, kerugian dan hubungan sebab akibat. Apabila keempat unsur perbuatan melanggar hukum terpenuhi, maka promotor tinju wajib memberikan ganti rugi kepada petinju yang menderita kerugian.
- e. Kerugian yang diderita petinju baik itu cedera maupun kematian, adalah sebenarnya disebabkan oleh kesalahan teknis para petinju itu sendiri dan kekurang-telitian wasit yang memimpin pertandingan. Jadi dalam hal ini

yang lebih bertanggung jawab atas kerugian itu adalah petinju lawan dan wasit yang memimpin pertandingan.

f. Namun pihak promotor, walaupun tidak dapat dituntut, tetap wajib mengasuransikan petinjunya sebelum mereka bertanding. Selain itu, ada promotor yang masih memberikan bantuan berupa berupa uang duka yang sifatnya sukarela.

g. Untuk kerugian yang diderita oleh petinju amatir, maka yang bertanggung jawab adalah Persatuan Tinju Amatir (Pertina).

Selain kesimpulan-kesimpulan di atas, saran yang bisa diberikan adalah dalam pertandingan tinju, apabila terjadi cedera atau kematian, seharusnya dapat diberikan ganti rugi secara tanggung renteng antara Promotor, Manager, dan Panitia Penyelenggara. Jadi nantinya pihak promotor tidak hanya sekedar memberikan uang duka secara sukarela saja melainkan harus melihat pertanggung jawaban gugatnya secara layak. Di samping itu, perjanjian kontrak tinju yang dibuat Komisi Tinju Indonesia perlu mendapat penyempurnaan substansinya secara lengkap. Jangan sampai Manager hanya berkedudukan sebagai yang mengetahui saja yang seakan-akan terlepas dari tanggung gugatnya.